



P U T U S A N

Nomor 1297/Pid.B/2017/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: WISNU RAKA SATYA NARAYANA.
Tempat lahir	: Denpasar.
Umur / tanggal lahir	: 22 tahun/28 Juli 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Biak I Pekambangan Denpasar.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Toko Hero.
Pendidikan	: SD.

Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Januari 2018 s/d 2 Maret 2019 ‘

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 108/Pen.Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 2 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.B/2017/PN.Dps tanggal 2 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WISNU RAKA SATYA NARAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa WISNU RAKA SATYA NARAYANA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ PEJUANG LDR “.
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam dalam keadaan patah.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bertuliskan Toko Hero.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. DK-7440-FY tahun 2014, Noka:MH1JFM21XEX588513, Nosin: FM2E1618324 atas nama Ismail alamat Gg. Kamboja 2 Kuta badung.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa WISNU RAKA SATYA NARAYANA pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Warung Nasi Bu lin Jalan Pura Demak Utara No. 99 A Denpasar Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Hendrik Setiawan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa berawal saksi korban Hendrik Setiawan melerai pertengkaran antara terdakwa dengan pacar terdakwa yaitu saksi Yuliyanti Marisa, namun terdakwa tidak terima dan emosi lalu terdakwa pergi ke kost anak saksi Reky Zulkarnain Paradita (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan saudara misan terdakwa dan terdakwa menceritakan kejadian bahwa terdakwa habis bertengkar dengan pacarnya yakni saksi Yuliyanti Marisa yang telah mengusir terdakwa dari tempat kost saksi Yuliyanti Marisa, saat sedang bertengkar dengan saksi Yuliyanti Marisa datang saksi korban Hendrik Setiawan yang hendak melerainya namun terdakwa tidak terima dan emosi;
- Bahwa mendengar cerita dari terdakwa, anak saksi menjadi emosi dan mengajak terdakwa untuk mencari saksi korban, sebelum pergi mencari saksi korban, anak saksi sempat mengambil gunting miliknya dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian anak saksi dan terdakwa pergi mencari saksi korban dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. DK-7440-FY milik terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Jalan Pura Demak sekitar 50 meter dari Warung Nasi Bu IIN, anak saksi dan terdakwa berhenti karena melihat warung dalam keadaan ramai dan terdakwa sempat memberitahu anak saksi untuk mengurungkan niatnya mencari saksi korban, namun anak saksi memaksa terdakwa untuk tetap mencari saksi korban, kemudian anak saksi turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju kearah warung nasi Bu lin, sesampainya didalam warung anak saksi berteriak " Mana yang nantang kakak saya" kemudian saksi korban berdiri sambil memegang kursi plastik kecil, melihat saksi korban berdiri, anak saksi langsung mengeluarkan gunting dari dalam saku celana sebelah kanan, melihat anak saksi membawa gunting, saksi korban mundur, melihat saksi korban mundur, anak saksi langsung mengejar saksi korban, melihat anak saksi mengejar saksi korban, saksi korban langsung

Halaman 3 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul anak saksi dengan menggunakan kursi plastik sambil saksi korban berusaha merebut gunting yang dipegang oleh anak saksi dengan cara saling tarik menarik, namun anak saksi dengan membabi buta berusaha untuk menusuk saksi korban dan berhasil melukai dahi saksi korban dan bagian perut saksi korban ;

- Bahwa saat sedang memperebutkan gunting hingga gunting patah pada bagian pegangannya dan jatuh ketanah, datang terdakwa dari belakang saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari tiga kali dan mengenai bagian muka/wajah saksi korban, saat sedang posisi saksi korban terjatuh, anak saksi sempat menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak satu kali, sampai akhirnya anak saksi dipegang dari belakang oleh saksi Budiono dengan maksud untuk melerainya, lalu terdakwa pergi keluar meninggalkan warung menuju kesepeda motornya diikuti oleh anak saksi, saat hendak lari dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban mengejar dan sempat memegang baju terdakwa dengan maksud untuk terdakwa pergi, melihat hal tersebut anak saksi langsung menendang saksi korban hingga saksi korban terjatuh, sehingga anak saksi dan terdakwa berhasil pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak saksi, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/X/2018/RSUDW tanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Tanty Handayani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka – luka :

1. Terdapat benjolan dipelipis kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter , enam sentimeter dari garis pertengahan depan ;
2. Terdapat luka gores didada dengan ukuran tujuh sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter , dua sentimeter dari garis pertengahan depan ;
3. Terdapat luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter , dua sentimeter dari garis pertengahan depan ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul dan benda tajam.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I GUSTI NGURAH AGUNG TOYA, , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Reki, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di jalan pure demak kopras pemulung Denpasar barat .
- Bahwa benar Saksi menangkap terdakwa dan Reky Zulkarnain Paradita(**diproses dalam berkas lain karena di bawah umur**) karena berdasarkan informasi,dan laporan dari masyarakat tentang telah terjadi pengeroyokan dan setelah kami tangkap terdakwa dan Reky Zulkarnain mengakui terus terang perbuatannya telah melakukan pengeroyokan dan selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan mengintrogasi kemudian mengamankan barang bukti;
- Bahwa benar Barang bukti yang dapat kami amankan dari kejadian pengeroyokan tersebut adalah : berupa : - berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah DK 7440 FY dan 1 buah gunting Stenles ;
- Bahwa benar terdakwa dan Reky Zulkarnain Paradita mengeroyok pada hari Senin tanggal 1 Oktober tahun 2018 sekitar Pukul 23.00 wita bertempat di dalam warung banyuwangi milik BU IIN jalan Pure Demak Utara No 99 A Denpasar Barat dan yang di keroyok adalah saksi Hendrik Setiawan;
- Bahwa benar Sesuai dari intogradi yang saksi lakukan terhadap terdakwa bersama saksi Reky Zulkarnain Paradita bahwa caranya melakukan pengeroyokan adalah benar pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 18,00 wita terdakwa bersama saksi Reky Zulkarnain Paradita pulang dari tempat kerja langsung menuju karaoke HEFY PAPY Jalan Gatot Subroto di ubung untuk karaoke sekitar 3 jam lamanya tersangka di karaoke kemudian terdakwa bersama saksi Reky Zulkarnain Paradita pulang dan terdakwa mengantarkan saksi Reky Zulkarnain Paradita ke tempat kosnya di jalan Pulau Biak I Jematang Denpasar dari jematang terdakwa pulang sendiri ke tempat kos terdakwa di jalan Pure Demak No ,, Denpasar barat namun sebelum terdakwa sampai di tempat kos terdakwa di telpon oleh pacar terdakwa nama Yulianti Marisa di suruh

Halaman 5 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput di Karaoke New Star kemudian terdakwa langsung menuju karaoke New Star untuk menjemput Pacar terdakwa sampai new Star terdakwa ketemu pacar dan terdakwa ajak ke tempat kos di perjalanan untuk ke tempat kos terdakwa dan pacar terdakwa ribut ribut masalah terdakwa sering minum minum sampai di tempat kos tiba tiba terdakwa di suruh pergi oleh pacarnya sehingga menjadi emosi den ribu ribut di kamar kemudian suasana nya sudah tenang tiba tiba ada orang mengetuk pintu kos kemudian terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah penjaga kos saat pintu terdakwa buka pacar terdakwa keluar dari kamar berteriak minta tolong kemudian terdakwa mengejar sampai di lantai I dan terdakwa tarik pacar terdakwa dengan tujuan mengajak kembali ke kamar kos di "kos dan terdakwa tidur sementara tidur ada orang mengetuk pintu kamar kemudian terdakwa bangun dan membukan pintu kapar tiba tiba pacar terdakwa bersama bayak oarng dan pacar terdakwa mengusir terdakwa menyuruh terdakwa pergi dari tempat kos kemudian pacar terdakwa pergi ke warung Bu IIN kemudian terdakwa membereskan pakaian mau pergi kemudian setelah beres beres terdakwa mau pergi dan menemui menemui pacar nya di warung BU II karena terdakwa masih emosi saat itulah HENDRIK SETIAWAN memisahkan terdakwa dengan pacar terdakwa dan terdakwa menjadi tambah emosi kemudian terdakwa bilang kepada HENDRIK SETIAWAN " tunggu di sini yang nanti terdakwa balik lagi " tapi terdakwa bingung kemudian terdakwa terdakwa mencari adik sepupu nya di tempat kosnya dan adik terdakwa tidur kemudian terdakwa bangunkan dan terdakwa bilang " Ayo Ikut nyari orang " dan adik terdakwa jawab ayo dah " kemudian terdakwa pergi kembali ke warung BU IIN di mana Pacar nya berada dan mencari orang yang memisahkan terdakwa dengan pacar nya saat ribut namun keadaan di Warung BU II masih ramai tapi terdakwa tidak melihat pacar nya dan melakukan pengintaian namun masih saja ramai dan tersangka mengajak saksi Reky Zulkarnain Paradita tidak mau dan mengajak terdakwa mencari orang yang memisahkan terdakwa dengan pacar kemudian terdakwa dan saksi Reky Zulkarnain Paradita langsung menuju warung BU IIN kemudian saksi Reky Zulkarnain Paradita turun dari motor masuk ke warung dan sambil berteriak siapa yang ribu ribut sama kakak saksi dan diantara mereka tidak ada yang mengaku dan ada salah satu orang mengambil kursi plastic ,kemudian saksi Reky Zulkarnain Paradita mendekati orang tersebut dan bil

Halaman 6 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya siapa yang berkelahi sama kakak saksi “ kemudian orang tersebut mendorong saksi Reky Zulkarnain Paradita kemudian memeluk melihat hal itu terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa langsung memukul orang tersebut dengan tangan kanan mengepal berulang ulang mengenai pada bagian mukanya kemudian saksi Reky Zulkarnain Paradita dipegang oleh suami pemilik warung kemudian terdakwa mencekik pada leher orang yang memeluk saksi Reky Zulkarnain Paradita dengan tangan kiri kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan di bagian mukanya tapi terdakwa tidak mengetahui saat itu saksi Reky Zulkarnain Paradita di lempar oleh orang kemudian terdakwa mau pulang dengan saksi Reky Zulkarnain Paradita tapi korban mengejar dan manarik sepeda motor terdakwa hingga jatuh kemudian saksi Reky Zulkarnain Paradita lagi memukul orang tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi Reky Zulkarnain Paradita pulang ke tempat kosnya selanjutnya terdakwa dan saksi Reky Zulkarnain Paradita istirahat kemudian pada hari ini Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.00 Wita saksi dan petugas lainnya mendatangi terdakwa ke tempat tinggalnya dan bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan mengenai masalah pengeroyokan dan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya kemudian kami mengajaknya ke Polresta Denpasar untuk melakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa benar akibat yang di alami oleh saksi HENDRIK SETIAWAN karena di kroyok oleh terdakwa dan saksi Reky Zulkarnain Paradita adalah rasa sakit dan perasaan tidak enak karena mengalami luka robek pada bagian dahi dan di seluruh bagian muka mengalami luka memar ;
- Bahwa benar Menurut pengakuan dari terdakwa dan saksi Reky Zulkarnain melakukan pengeroyokan tersebut tidak ada orang lain yan menyuruh hal itu dilakukan benar benar dengan niat dan kemaunya nya berdua ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi HENDRIK SETIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita bertempat di Warung Nasi Bu IIN Jln. Pura Demak Denpasar Barat.

Halaman 7 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri (HENDRIK SETIAWAN) sedangkan pelakunya adalah terdakwa, Laki-laki, 23 tahun, Swasta, Islam, bersama adiknya yang bernama REKI, laki-laki, swasta, islam.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara bersama-sama dimana REKI tiba-tiba menyerang saksi menggunakan gunting kearah wajah berkali-kali sedangkan terdakwa memukul dengan tangan terkepal kearah wajah berkali kali, kemudian para terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih kemudian jatuh namun pelaku bernama REKI langsung mencoba menyerang saksi kembali dengan menggunakan gunting dan saksi melakukan perlawanan dengan menendang pelaku REKI agar berhenti menyerang selanjutnya pelaku kabur.
- Bahwa saksi menerangkan yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut adalah awalnya saksi meleraai pertengkaran terdakwa dengan pacarnya yang bernama saksi YULIANTI MARISA yang terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita didepan kost di Jln. Pura Demak No. 99 A Denpasar Barat, saat itu saksi sedang duduk duduk didepan kost dimana saat itu pelaku menganggap saksi membela pacarnya setelah saksi berhasil meleraikan pertengkaran tersebut, sekitar 20 menit pelaku datang dengan adiknya yang bernama REKI yang kemudian tiba-tiba menyerang saksi dengan gunting dan memukul wajah saksi secara bertubi tubi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun alat yang dipergunakan oleh pelaku adalah gunting yang panjangnya sekitar 20 sentimeter .
- Bahwa saksi menerangkan peran dari masing-masing pelaku adalah untuk saksi REKI menyerang dengan menggunakan gunting dan ikut memukul saksi secara bertubi tubi sedangkan terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal secara bertubi tubi.
- Bahwa akibat yang saksi alami dengan adanya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi mengalami luka robek di bagian tengah-tengah dahi, dan sekujur muka saksi memar dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari dan memang tidak dilakukan rawat inap namun masih sakit;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana saksi Reki mendapatkan gunting yang digunakan untuk menusuk saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi REKI ZULKARNAIN PARADITA, , di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi menerangkan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di dalam warung nasi BU IIN Jl. Pura Demak Denpasar Barat.
- Bahwa benar Anak saksi menerangkan pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah anak saksi bersama kakak misan anak saksi yang bernama WISNU RAKA SATYA;
- Bahwa benar Anak saksi menceritakan berawal pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita, kakak misan anak saksi yang bernama RAKA datang ke kos anak seorang diri di Jl. Pulau Biak Gg. Pujangga No. 9 X Denpasar. Saat kedatangan kakak anak saksi tersebut, dirinya menceritakan jika dirinya telah bertengkar dengan pacarnya yang bernama YULI. Saat RAKA bertengkar dengan pacarnya tersebut, ada seorang laki – laki yang ikut campur hingga terjadi adu mulut dengan seorang laki – laki yang tidak di kenalnya tersebut. Mendengar cerita RAKA tersebut, akhirnya anak saksi ikut terbawa emosi dan anak saksi langsung mengajak RAKA untuk mencari orang yang di maksud. Selanjutnya kami berdua langsung menuju ke tempat RAKA beradu mulut dengan laki – laki yang tidak di kenal tersebut di Warung Nasi BU IIN di daerah Jl. Pura Demak Denpasar, namun sebelum berangkat, anak saksi sempat mengambil gunting milik anak saksi dan anak saksi menyimpannya di saku celana kanan anak saksi, Sesampainya di Jl. Pura Demak Denpasar, sekitar lima puluh meter dari Warung Nasi BU IIN, kami berhenti yang di karenakan kami melihat banyak orang yang sudah berkumpul di Warung BU IIN. Saat itu kakak anak saksi sempat meminta anak saksi untuk mengurungkan niat mencari laki – laki yang sudah beradu mulut dengannya, namun anak tetap memaksa kakak anak saksi untuk tetap mencarinya. Selanjutnya anak saksi langsung turun dari motor seorang diri dan berjalan kewartung dengan berjalan kaki. Sesampainya di warung, anak saksi langsung berteriak “ MANA YANG NANTANG KAKAK SAYA?” dan kemudian ada salah seorang laki – laki dengan postur tubuh tinggi berdiri sambil membawa kursi plastik kecil. Melihat ada yang berdiri, anak saksi kemudian langsung mengeluarkan

Halaman 9 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



gunting dari saku anak saksi dan menghampiri laki – laki tersebut. Melihat anak saksi membawa gunting, laki – laki tersebut yang sebelumnya berdiri, langsung mundur. Melihat laki – laki tersebut mundur, anak saksi kemudian mengejar laki – laki tersebut hingga kemudian laki – laki tersebut memukul anak saksi dengan menggunakan kursi plastik yang di bawanya tersebut kearah lengan kiri anak saksi Setelah laki – laki tersebut memukul anak saksi dengan menggunakan kursi plastik, laki – laki tersebut langsung berusaha merebut gunting dari tangan anak dengan menggunakan kedua tangannya. Saat saling berebut gunting tersebut, anak saksi kemudian membabi buta berusaha menusuk laki – laki tersebut hingga kemudian gunting yang anak saksi pegang tiba – tiba patah di bagian pegangannya dan terlepas dari tangan anak saksi Setelah gunting yang anak saksi pegang terlepas dari tangan anak saksi ada seseorang yang tidak anak saksi saksi kenal dari belakang yang memeluk dari dari belakang dan berusaha memisahkan anak dari laki – laki yang anak tusuk tersebut. Sedangkan laki – laki yang anak tusuk tersebut, di cekik dari belakang oleh kakak anak. Saat anak di peluk oleh seseorang yang anak tidak kenal tersebut, kemudian tidak melihat lagi apa perbuatan kakak anak terhadap laki – laki yang anak tusuk, karena anak fokus dengan seseorang yang memeluk anak dari belakang. Setelah beberapa saat anak di peluk dari belakang oleh seseorang yang tidak anak kenal tersebut, anak kemudian melihat kakak anak keluar dari warung dan menuju ke motornya. Melihat kakak anak pergi dari warung, anak kemudian berusaha melepaskan diri dari pelukan seseorang yang anak tidak kenal tersebut dan setelah terlepas, anak kemudian mengikuti kakak anak menuju motor. Saat kakak anak memutar balik motornya, anak melihat laki – laki yang anak tusuk tersebut sempat memegang baju kakak anak dan berusaha menghalangi kakak anak pergi, namun anak langsung menendang laki – laki tersebut hingga terjatuh dan anak langsung naik motor kakak anak dan selanjutnya kami pergi dari lokasi kejadian.

- Bahwa benar Anak menerangkan cara melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan bergantian di mana awalnya anak melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban tersebut berulang kali dengan menggunakan gunting, namun anak tidak mengetahui di bagian tubuh mana sajakah yang mengenai korban. Selanjutnya terdakwa juga ikut melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher laki – laki tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu anak menendang laki – laki tersebut sebanyak satu kali hingga laki – laki tersebut terjatuh kebelakang.

- Bahwa benar Anak menerangkan posisi anak maupun korban saat itu adalah sama – sama bergulingan di lantai warung dan pada saat anak berdiri, anak menarik gunting, namun pegangan gunting tersebut patah dan terlepas dari tangan anak.
- Bahwa benar Anak menerangkan mendapatkan gunting tersebut dari rumah anak yang mana gunting tersebut adalah milik anak sendiri dan anak membawanya pada saat kepergian anak bersama terdakwa saat mencari korban.
- Bahwa benar Anak menerangkan maksud dan tujuan anak membawa gunting adalah untuk berjaga – jaga apabila lawan yang anak hadapi membawa senjata, selain itu juga alasan anak membawa gunting adalah karena gunting adalah senjata tajam yang dapat anak masukkan kedalam saku anak.
- Bahwa benar Anak menerangkan tidak melihat di bagian mana sajakah anak menusuk korban, namun saat anak keluar dari warung, anak melihat korban mengalami luka berdarah di dahinya.
- Bahwa benar Anak menerangkan yang melatar belakangi terjadinya kejadian tersebut karena emosi kakak misannya yaitu terdakwa ditantang oleh korban.
- Bahwa benar Anak menerangkan saat kejadian korban menggunakan baju koas lengan pendek warna hitam sedangkan untuk celana yang digunakannya anak lupa sedangkan anak menggunakan pakaian kemeja lengan pendek warna kuning dan celana jeans panjang warna hitam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa**, di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita bertempat di warung Banyuwangi milik BU IIN di Jln. Pura Demak Utara No. 99 A Denpasar Barat.
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang saksi pukul tersebut awalnya tidak diketahui namanya namun setelah di kantor polisi saksi bertemu dan

Halaman 11 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat saksi tanyakan mengaku bernama HENDRIK SETIAWAN.

- Bahwa benar orang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebutlah yang saksi pukul yang mengaku HENDRIK SETIAWAN.
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban dengan mempergunakan tangan kanan yang mengepal yang dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian mukanya sehingga saksi melihat muka korban lebam – lebam masih tertutup perban.
- Bahwa adapun posisi terdakwa saat memukul korban adalah menghadap korban / berhadapan hadapan dimana korban saat itu sedang merebut gunting dari tangan saksi REKI (adik sepupu saksi), laki-laki, 16 tahun, karyawan toko Hero di Jln. Cokroaminoto No. 1 Ubung Denpasar, saat itu terdakwa pukul korban sedangkan REKI menusuk korban dengan gunting namun terdakwa tidak perhatikan berapa kali REKI menusuk korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana REKI mendapatkan gunting tersebut dan atas perbuatan REKI mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian dahi dan luka pada bagian perut.
- Bahwa sebelum kejadian awalnya terdakwa bertengkar dengan pacar terdakwa yang bernama YULIANTI MARISA lalu dipisahkan oleh korban kemudian terdakwa emosi dan marah kepada korban sehingga saksi melakukan pemukulan sedangkan saksi REKI melakukan penusukan.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bersama saksi Reki Zulkarnain Paradita pulang dari kerja langsung menuju karaoke HEFY PAPY di Jln. Gatot Subroto Denpasar kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya kemudian pulang dan terdakwa mengantarkan REKI pulang ke tempat kosnya di Jln. Pulau Biak kemudian terdakwa pulang menuju rumah kos di Jln.Pura Demak namun sebelum sampai di kost terdakwa di telpon oleh pacar (YULIANTI MARISA) untuk dijemput di Karaoke New Star lalu terdakwa menuju Karaoke NEW STAR untuk menjemputnya, setelah terdakwa jemput selanjutnya diajak ke kostnya terdakwa dan dalam perjalanan menuju ke kost terdakwa, YULIANTI MARISA ribut-ribut dengan terdakwa karena terdakwa sering minum minum dan setelah ditempat kost tiba-tiba YULIANTI MARISA menyuruh terdakwa pergi sehingga terdakwa emosi dan rebut-ribut didalam kamar, setelah suasana sudah agak tenang tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kost lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah penjaga kost, setelah pintu ke buka pacar terdakwa (YULIANTI MARISA) keluar dari

Halaman 12 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar lalu berteriak teriak minta tolong kemudian terdakwa mengejanya sampai di lantai I namun tidak dapat kemudian terdakwa kembali ke kamar kost kemudian tidur, sementara terdakwa tidur ada orang mengetuk pintu kamar setelah dibuka ternyata pacar terdakwa datang dengan banyak orang lalu pacar terdakwa mengusir terdakwa dari kost setelah itu pacar terdakwa pergi menuju ke warung BU IIN, kemudian terdakwa membereskan pakaian untuk pergi dan sebelum pergi terdakwa menemui pacarnya di warung BU IIN dalam keadaan emosi lalu dipisahkan oleh korban (HENDRIK SETIAWAN) sehingga terdakwa tambah emosi, kemudian terdakwa bilang kepada korban “ tunggu disini yang nanti terdakwa balik lagi “ tapi terdakwa bingung kemudian terdakwa mencari REKI di tempat kostnya namun sedang tidur lalu terdakwa bangunin sambil bilang “ AYO IKUT NYARI ORANG “ dan REKI jawab “ AYO “ selanjutnya kembali menuju ke warung BU IIN dimana pacar terdakwa berada dan mencari orang yang memisahkan terdakwa saat rebut dengan pacar setelah sampai diwarung BU IIN keadaan masih rame lalu saksi mengajak REKI pulang tapi tidak mau dan mengajak terdakwa untuk mencari orang yang tadi memisahkan saat rebut dengan pacar, kemudian terdakwa dan REKI langsung menuju warung BU IIN kemudian REKI turun dari motor lalu masuk kewarung sambil teriak teriak siapa yang ribut ribut dengan kakaknya namun diantara mereka tidak ada yang mengaku dan ada salah satu orang mengambil kursi plastik kemudian REKI mendekati orang tersebut sambil bertanya siapa yang berkelahi sama RAKA, kemudian orang tersebut mendorong REKI lalu memeluk, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu langsung memukul korban dengan tangan mengepal berulang ulang mengenai pada bagian muka, sedangkan REKI dipegang oleh suami pemilik warung selanjutnya terdakwa mencekik pada leher korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan kebagian mukanya lalu terdakwa dan REKI pergi untuk pulang tapi korban mengejar dan menarik sepeda motor saksi hingga jatuh kemudian REKI memukul korban selanjutnya pergi pulang.

- Bahwa benar saat kejadian saksi korban menggunakan baju kaos oblong lengan pendek warna hitam merk 3 some Pejuan LDR;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan karena emosi dan terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan telah pula ditunjukkan dipersidangan dan ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar orang yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebutlah yang saksi pukul yang mengaku HENDRIK SETIAWAN.
- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban dengan mempergunakan tangan kanan yang mengepal yang dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian mukanya sehingga saksi melihat muka korban lebam – lebam masih tertutup perban.
- Bahwa adapun posisi terdakwa saat memukul korban adalah menghadap korban / berhadapan hadapan dimana korban saat itu sedang merebut gunting dari tangan saksi REKI (adik sepupu saksi), laki-laki, 16 tahun, karyawan toko Hero di Jln. Cokroaminoto No. 1 Ubung Denpasar, saat itu terdakwa pukul korban sedangkan REKI menusuk korban dengan gunting namun terdakwa tidak perhatikan berapa kali REKI menusuk korban.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana REKI mendapatkan gunting tersebut dan atas perbuatan REKI mengakibatkan korban mengalami luka pada bagian dahi dan luka pada bagian perut.
- Bahwa sebelum kejadian awalnya terdakwa bertengkar dengan pacar terdakwa yang bernama YULIANTI MARISA lalu dipisahkan oleh korban kemudian terdakwa emosi dan marah kepada korban sehingga saksi melakukan pemukulan sedangkan saksi REKI melakukan penusukan.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa bersama saksi Reki Zulkarnain Paradita pulang dari kerja langsung menuju karaoke HEFY PAPY di Jln. Gatot Subroto Denpasar kurang lebih 3 (tiga) jam lamanya kemudian pulang dan terdakwa mengantarkan REKI pulang ke tempat kosnya di Jln. Pulau Biak kemudian terdakwa pulang menuju rumah kos di Jln.Pura Demak namun sebelum sampai di kost terdakwa di telpon oleh pacar (YULIANTI MARISA) untuk dijemput di Karaoke New Star lalu terdakwa menuju Karaoke NEW STAR untuk menjemputnya, setelah terdakwa jemput selanjutnya diajak ke kostnya terdakwa dan dalam perjalanan menuju ke kost terdakwa, YULIANTI MARISA ribut-ribut dengan terdakwa karena terdakwa sering minum minum dan

Halaman 14 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ditempat kost tiba-tiba YULIANTI MARISA menyuruh terdakwa pergi sehingga terdakwa emosi dan rebut-ribut didalam kamar, setelah suasana sudah agak tenang tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kost lalu terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah penjaga kost, setelah pintu ke buka pacar terdakwa (YULIANTI MARISA) keluar dari kamar lalu berteriak teriak minta tolong kemudian terdakwa mengejanya sampai di lantai I namun tidak dapat kemudian terdakwa kembali ke kamar kost kemudian tidur, sementara terdakwa tidur ada orang mengetuk pintu kamar setelah dibuka ternyata pacar terdakwa datang dengan banyak orang lalu pacar terdakwa mengusir terdakwa dari kost setelah itu pacar terdakwa pergi menuju ke warung BU IIN, kemudian terdakwa membereskan pakaian untuk pergi dan sebelum pergi terdakwa menemui pacarnya di warung BU IIN dalam keadaan emosi lalu dipisahkan oleh korban (HENDRIK SETIAWAN) sehingga terdakwa tambah emosi, kemudian terdakwa bilang kepada korban “ tunggu disini yang nanti terdakwa balik lagi “ tapi terdakwa binggung kemudian terdakwa mencari REKI di tempat kostnya namun sedang tidur lalu terdakwa bangunin sambil bilang “ AYO IKUT NYARI ORANG “ dan REKI jawab “ AYO “ selanjutnya kembali menuju ke warung BU IIN dimana pacar terdakwa berada dan mencari orang yang memisahkan terdakwa saat rebut dengan pacar setelah sampai diwarung BU IIN keadaan masih rame lalu saksi mengajak REKI pulang tapi tidak mau dan mengajak terdakwa untuk mencari orang yang tadi memisahkan saat rebut dengan pacar, kemudian terdakwa dan REKI langsung menuju warung BU IIN kemudian REKI turun dari motor lalu masuk kewarung sambil teriak teriak siapa yang ribut ribut dengan kakaknya namun diantara mereka tidak ada yang mengaku dan ada salah satu orang mengambil kursi plastik kemudian REKI mendekati orang tersebut sambil bertanya siapa yang berkelahi sama RAKA, kemudian orang tersebut mendorong REKI lalu memeluk, melihat hal tersebut terdakwa menjadi emosi lalu langsung memukul korban dengan tangan mengepal berulang ulang mengenai pada bagian muka, sedangkan REKI dipegang oleh suami pemilik warung selanjutnya terdakwa mencekik pada leher korban dengan tangan kiri kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan kebagian mukanya lalu terdakwa dan REKI pergi untuk pulang tapi korban mengejar dan menarik sepeda motor saksi hingga jatuh kemudian REKI memukul korban selanjutnya pergi pulang.

Halaman 15 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas , Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal , sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 170 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur di muka umum ;
3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa Wisnu Raka Satya Narayana yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan para terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka “**unsur ini**” telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur “di muka umum “ :

Bahwa “di muka umum “ artinya di tempat publik dapat melihatnya .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan keterangan saksi Hendrik Setiawan, saksi I Gusti Ngurah Agung Toya, dan saksi Reki Zulkarnain Paradita, pada pokoknya menerangkan bahwa benar, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Warung Nasi Bu Iin Jalan Pura Demak Utara No. 99 A Denpasar Barat yang dikunjungi oleh banyak orang. Dengan demikian “ **unsur ini**” telah terbukti

Ad.3. Unsur “bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud bersama- bersama adalah kekerasan itu dilakukan “bersama-sama” artinya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih.

Berdasarkan Keterangan saksi I Gusti Ngurah Agung Toya, saksi Hendrik Setiawan, dan saksi Reki Zulkarnain Paradita, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita, bertempat di Warung Nasi Bu Iin Jalan Pura Demak Utara No. 99 A Denpasar Barat, berawal saksi korban Hendrik Setiawan meleraikan pertengkaran antara terdakwa dengan pacar terdakwa yaitu saksi Yuliyanti Marisa, namun terdakwa tidak terima dan emosi lalu terdakwa pergi ke kost anak saksi Reki Zulkarnain Paradita (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan saudara misan terdakwa dan terdakwa menceritakan kejadian bahwa terdakwa habis bertengkar dengan pacarnya yakni saksi Yuliyanti Marisa yang telah mengusir terdakwa dari tempat kost saksi Yuliyanti Marisa, saat sedang bertengkar dengan saksi Yuliyanti Marisa datang saksi korban Hendrik Setiawan yang hendak meleraikannya namun terdakwa tidak terima dan emosi dan mendengar cerita dari terdakwa, anak saksi menjadi emosi dan mengajak terdakwa untuk mencari saksi korban, sebelum pergi mencari saksi korban, anak saksi sempat mengambil gunting miliknya dan dimasukkan kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian anak saksi dan terdakwa pergi mencari saksi korban dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. DK-7440-FY milik terdakwa dan sesampainya di Jalan Pura Demak sekitar 50 meter dari Warung Nasi Bu IIN, anak saksi dan terdakwa berhenti karena melihat warung dalam keadaan ramai dan terdakwa sempat memberitahu anak saksi untuk mengurungkan niatnya mencari saksi korban, namun anak saksi memaksa terdakwa untuk tetap mencari saksi korban, kemudian anak saksi turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju ke arah warung nasi Bu Iin, sesampainya didalam warung anak saksi berteriak “ Mana yang nanti

Halaman 17 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



kakak saya” kemudian saksi korban berdiri sambil memegang kursi plastik kecil, melihat saksi korban berdiri, anak saksi langsung mengeluarkan gunting dari dalam saku celana sebelah kanan, melihat anak saksi membawa gunting, saksi korban mundur, melihat saksi korban mundur, anak saksi langsung mengejar saksi korban, melihat anak saksi mengejar saksi korban, saksi korban langsung memukul anak saksi dengan menggunakan kursi plastik sambil saksi korban berusaha merebut gunting yang dipegang oleh anak saksi dengan cara saling tarik menarik, namun anak saksi dengan membabi buta berusaha untuk menusuk saksi korban dan berhasil melukai dahi saksi korban dan bagian perut saksi korban ;

Dengan demikian “ **unsur ini** ” telah terbukti

Ad.4. Unsur ”melakukan kekerasan terhadap orang”

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.

- Rasa sakit adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mencubit, memukul, menempeleng dan lain-lain
- Luka adalah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dan lain-lain

Berdasarkan Keterangan saksi I Gusti Ngurah Agung Toya, saksi Hendrik Setiawan, dan saksi Reki Zulkarnain Paradita, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira jam 23.00 wita , bertempat di Warung Nasi Bu lin Jalan Pura Demak Utara No. 99 A Denpasar Barat, berawal saksi korban Hendrik Setiawan melerai pertengkaran antara terdakwa dengan pacar terdakwa yaitu saksi Yuliyanti Marisa, namun terdakwa tidak terima dan emosi lalu terdakwa pergi ke kost anak saksi Reki Zulkarnain Paradita (terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan saudara misan terdakwa dan terdakwa menceritakan kejadian bahwa terdakwa habis bertengkar dengan pacarnya yakni saksi Yuliyanti Marisa yang telah mengusir terdakwa dari tempat kost saksi Yuliyanti Marisa, saat sedang bertengkar dengan saksi Yuliyanti Marisa datang saksi korban Hendrik Setiawan yang hendak melerainya namun terdakwa tidak terima dan emosi dan mendengar cerita dari terdakwa, anak saksi menjadi emosi dan mengajak terdakwa untuk mencari saksi korban, sebelum pergi mencari saksi korban, anak saksi sempat mengambil gunting miliknya dan dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam saku celana sebelah kanan, kemudian anak saksi dan terdakwa pergi mencari saksi korban dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. DK-7440-FY milik terdakwa dan sesampainya di Jalan Pura Demak sekitar 50 meter dari Warung Nasi Bu IIN , anak saksi dan terdakwa berhenti karena melihat warung dalam keadaan ramai dan terdakwa sempat memberitahu anak saksi untuk mengurungkan niatnya mencari saksi korban, namun anak saksi memaksa terdakwa untuk tetap mencari saksi korban, kemudian anak saksi turun dari atas sepeda motor dan berjalan menuju kearah warung nasi Bu lin, sesampainya didalam warung anak saksi berteriak “ Mana yang nantang kakak saya” kemudian saksi korban berdiri sambil memegang kursi plastik kecil, melihat saksi korban berdiri, anak saksi langsung mengeluarkan gunting dari dalam saku celana sebelah kanan, melihat anak saksi membawa gunting, saksi korban mundur, melihat saksi korban mundur, anak saksi langsung mengejar saksi korban, melihat anak saksi mengejar saksi korban, saksi korban langsung memukul anak saksi dengan menggunakan kursi plastik sambil saksi korban berusaha merebut gunting yang dipegang oleh anak saksi dengan cara saling tarik menarik, namun anak saksi dengan membabi buta berusaha untuk menusuk saksi korban dan berhasil melukai dahi saksi korban dan bagian perut saksi korban dan mengakibatkan saksi korban I Komang Arik Putra Jayadi mnegalami luka lecet dan memar sebagaimana termuat dalam *Visum Et Repertum* Nomor : 445/X/2018/RSUDW tanggal 1 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Made Tanty Handayani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luka – luka :

1. Terdapat benjolan dipelipis kiri dengan ukuran lima sentimeter kali lima sentimeter , enam sentimeter dari garis pertengahan depan ;
2. Terdapat luka gores didada dengan ukuran tujuh sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter , dua sentimeter dari gais pertengahan depan ;
3. Terdapat luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter kali setengah sentimeter kali setengah sentimeter , dua sentimeter dari garis pertengahan depan ;

Kesimpulan : hal tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul dan benda tajam.

Dengan demikian “**unsur ini**” telah terbukti

Halaman 19 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mendapat luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WISNU RAKA SATYA NARAYANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

Halaman 20 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimuka Umum secara melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka “;
2. .Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “ PEJUANG LDR “.
 - 1 (satu) buah gunting gagang warna hitam dalam keadaan patah.
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna kuning bertuliskan Toko Hero.
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. DK-7440-FY tahun 2014, Noka:MH1JFM21XEX588513, Nosin: FM2E1618324 atas nama Ismail alamat Gg. Kamboja 2 Kuta badung.

Dikembalikan kepada terdakwa
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari **Kamis, tanggal 17 Januari 2019**, oleh I Dewa Made Budi Watsara,,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami ,SH.MH. dan I Gde Ginarsa, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kadek Yuliani ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Ni Wayan Erawati Susina, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami ,SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH..

Halaman 21 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Ginarsa, SH.

Panitera Pengganti

Kadek Yuliani ,SH.

Halaman 22 dari hal.22 Pts.Perkara Pidana Nomor 1297/Pid.B/2018/PN-Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)